

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan suatu Negara hukum sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang di jelaskan secara khusus didalam pasal 1 ayat (3) , yang mana di dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum yang berlaku<sup>1</sup>. Dalam upaya menciptakan keadilan hokum di Indonesia, maka diperlukan suatu produk hukum dalam hal ini adalah undang – undang yang berfungsi sebagai alat pengatur segala tindakan masyarakatsekaligus sebagai alat pemaksa bagi masyarakat dimana anak adalah salah satu subjek hukum di Negara ini.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>1</sup> Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika<sup>2</sup>. Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum Tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O Staatsblad 1927 No. 278.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psicotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hlm.2.

<sup>3</sup> A. Hamzah. RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika , Jakarta, 1994, hlm 6

Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.<sup>4</sup>

Penanggulangan bahaya obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab Pemerintah tetapi juga peran dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah mendorong masyarakat agar mengerti dan memahami bahaya apa saja yang ditimbulkan jika mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa Indonesia di masa mendatang harus dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki 3 modal dasar yang membuat ia mampu disebut sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of social control* (agen pengawas sosial) yaitu kekuatan moralnya dalam berjuang karena pada intinya apa yang dibuat adalah semata-mata berlandaskan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya dalam berjuang.<sup>5</sup>

Pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Saat era globalisasi seperti sekarang peran mahasiswa sangat berpengaruh terhadap bangsa. Baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, etika, para mahasiswa yang akan merubah status suatu bangsa, karena mahasiswa merupakan sosok insan akademis yang

---

<sup>4</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 25

<sup>5</sup><https://disperkimta.bulelengkab.go.id/artikel/generasi-muda-masa-depan-bangsa-38>

sedang menjalankan aktifitas pendidikan yang terbilang tingkatannya yang paling tinggi.

Jika moral mahasiswa buruk maka nama bangsa juga akan ikut tercemar, jika cara berfikir mahasiswa kearah yang positif maka Indonesia akan lebih mudah untuk menemukan penemuan-penemuan baru yang akan mencuitkan nama Indonesia dibelahan dunia maka mahasiswa harus bisa membawa NKRI kedalam perubahan yang lebih baik.<sup>6</sup>

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan. Pada awal abad XXI ini telah ditemukan begitu banyak korban yang sebagian besar adalah remaja. Selalu penuhnya pasien di berbagai rumah sakit ataupun lembaga yang memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap penderita ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang, memunculkan dugaan total penggunaanya ribuan orang dan 97% pasien adalah remaja yang usianya antara 15-20 tahun.<sup>7</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan

---

<sup>6</sup><https://disperkimta.bulelengkab.go.id/artikel/generasi-muda-masa-depan-bangsa-38>

<sup>7</sup>Forum Keadilan, Oktober, 1999, hlm. 23.

tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Masa remaja merupakan masa rawan pengaruh terhadap narkoba dan terjerumus dalam pergaulan yang salah. Masa remaja adalah masa dimana ingin mengetahui sesuatu hal yang baru, baik yang berdampak baik atau buruk bagi dirinya.

Narkoba bisa datang dengan cara halus, melalui rayuan pemasaran yang dekat dengan nilai kebanggaan yang ada pada golongan muda. Agen-agen pemasarannya telah membangun jaringan luas dan bersifat terputus, antar satu Bandar dengan Bandar yang lain terkadang tidak saling mengenal. Jika masalah narkoba tidak ditangani serius oleh semua kalangan, maka tujuan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dan bersih dari narkoba sulit terwujud.

Melihat kenyataan ini, maka fungsi dan peranan Kepolisian di uji dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang, dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN OBAT-OBATAN TERLARANG DI WILAYAH HUKUM POLRES BATANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah , maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam pemberantasan Obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kepolisian Resort Batang ?
2. Apakah hambatan dan solusi yang di hadapi Kepolisian dalam pemberantasan Obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kepolisian Resort Batang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam pemberantasan Obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kepolisian Resort Batang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang di hadapi Kepolisian dalam pemberantasan Obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kepolisian Resort Batang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmupengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.
2. Manfaat Praktis :

Dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pihak penyidik khususnya mengenai pengaturan hukum dalam rangka penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

## **E. Terminologi**

### **1. Peran**

Menurut Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu..

### **2. Kepolisian**

Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat.

### **3. Pemberantasan**

Pemberantasan adalah salah satu upaya untuk menghindari kerugian dan kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya.

### **4. Obat-obatan terlarang**

Obat-obatan yang sering kali dilarang (misalnya, Ganja, Kokain, Heroin, LSD). Pertanyaan ini merujuk pada konten yang dibuat oleh pengembang dan kontributor resmi (misalnya editor untuk aplikasi berita) aplikasi, bukan konten yang dibuat pengguna.

## **5. Wilayah**

Wilayah adalah kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana. Pendekatan yuridis empiris adalah : dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung di lapangan.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>8</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, (Jakarta, Sinar Pagi : 1985)

bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan proposal skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan, data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer berupa literatur-literatur mengenai

penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum ,hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.

### 3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder ,seperti kamus hukum

## 4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang Peran Kepolisian dalam pemberantasan obat-obatan terlarang di Kepolisian Resort Batang Jl. Gajah Mada No.200, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi.

Sample dari populasi yang akan diteliti penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan yang ingin diperoleh melalui responden.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu :

### 1. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )

Agar tercapainya tujuan penelitian ini , maka dilakukan penelitian lapangan di Kepolisian Resort Batang.

## 2. Studi Pustaka ( *Library Research* )

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat – kalimat ( *deskriptif* ). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab dibagi-bagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, Penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka,** Pada bab ini akan diuraikan tinjauan tentang peran, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang obat-obatan terlarang, dan obat-obatan terlarang dalam perspektif islam.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan,** Pada bab ini dibahas mengenai peran Kepolisian dalam pemberantasan Obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kepolisian Resort Batang dan hambatan dan solusi yang di hadapi Kepolisian dalam pemberantasan Obat-obatan terlarang di wilayah hukum Kepolisian Resort Batang.

**Bab IV Kesimpulan dan Saran,** Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

